

Village Finance and Community Institution Training in East Lumban Pea Village, Toba Regency

Farida Sagala^{1*}, Siti Normi², Arthur Simanjuntak³, Septony B. Siahaan⁴, Mitha Christina Ginting⁵, Lamria Sagala⁶, Thomas Sumarsan Goh⁷, Rike Yolanda Panjaitan⁸, Duma Rahel Situmorang⁹, Faido M.P. Simanjuntak¹⁰, Tiur Rajagukguk¹¹, Robinhot Gultom¹², Jeudi A.T.P. Sianturi¹³, Jeremia Siregar¹⁴, Heri Nadeak¹⁵

Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia, Medan

Corresponding Author: Farida Sagala faridasgl1984@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords : Village Finance, Village Financial Management, Luman Pea Village

Received : 05 November

Revised : 26 November

Accepted: 28 December

©2023 Sagala, Normi, Simanjuntak, Siahaan, Ginting, Sagala, Goh, Panjaitan, Situmorang, Simanjuntak, Rajagukguk, Gultom, Sianturi, Siregar, Nadeak: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



The purpose of this training is to increase the accounting knowledge of village heads and village officials so that they can record village financial transactions properly and accurately. There are several stages in conducting philanthropy: preparation, implementation, evaluation, and reporting. Findings from interviews with village heads and village officials regarding village financial management include: Planning Stage: At this stage, village heads and village organizations identify local problems and respond to community suggestions through the Village Consultative Body (BPD) and community leaders. Implementation Stage: After the activity implementation file is complete, the activity implementation file is ready to be submitted. Administration Stage: The treasurer must report how much his income and expenses are and detail what the funds are used for. Reporting Stage: At the reporting stage, the village treasurer is responsible and obliged to record and book properly account for money through financial accountability reports at the end of each month. Accountability Stage: The village head is basically responsible to the residents and the accountability process is passed through the Camat to the Regent/Mayor.

Pelatihan Keuangan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan pada Desa Lumban Pea Timur Kabupaten Toba

Farida Sagala^{1*}, Siti Normi², Arthur Simanjuntak³, Septony B. Siahaan⁴, Mitha Christina Ginting⁵, Lamria Sagala⁶, Thomas Sumarsan Goh⁷, Rike Yolanda Panjaitan⁸, Duma Rahel Situmorang⁹, Faido M.P. Simanjuntak¹⁰, Tiur Rajagukguk¹¹, Robinhot Gultom¹², Jeudi A.T.P. Sianturi¹³, Jeremia Siregar¹⁴, Heri Nadeak¹⁵

Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia

Corresponding Author: Farida Sagala faridasgl1984@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Desa Luman Pea

Received : 05 November

Revised : 26 November

Accepted: 28 Desember

©2023 Sagala, Normi, Simanjuntak, Siahaan, Ginting, Sagala, Goh, Panjaitan, Situmorang, Simanjuntak, Rajagukguk, Gultom, Sianturi, Siregar, Nadeak: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan akuntansi kepala desa dan perangkat desa sehingga dapat mencatat transaksi keuangan desa secara tepat dan akurat. Ada beberapa tahapan dalam melakukan filantropi: persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Temuan dari wawancara dengan kepala desa dan perangkat desa tentang pengelolaan keuangan desa antara lain: Tahap Perencanaan: Pada tahap ini, kepala desa dan organisasi desa mengidentifikasi masalah lokal dan menanggapi saran masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat. Tahap Pelaksanaan: Setelah berkas pelaksanaan kegiatan selesai, berkas pelaksanaan kegiatan siap untuk diserahkan. Tahap Penatausahaan: Bendahara harus melaporkan berapa pendapatan dan pengeluarannya serta merinci untuk apa dana tersebut digunakan. Tahap Pelaporan: Pada tahap pelaporan, bendahara desa bertanggung jawab dan wajib melakukan pencatatan serta pembukuan dengan baik mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban laporan keuangan setiap akhir bulan. Tahap Pertanggungjawaban: Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada warga dan proses pertanggungjawaban diteruskan melalui Camat kepada Bupati/Walikota.

PENDAHULUAN

Pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengelola pemerintahan dan sumber daya alam, termasuk perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan dan aset desa, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa) dan peraturan pelaksanaannya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, siklus pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. RPJMDesa dan RKPDesa berisi rencana pembangunan, dan APBDesa berisi rencana keuangan tahunan pemerintah.

Menurut Maolani (2019), pemenuhan tanggung jawab dan kewenangan desa termasuk dalam siklus ini. Oleh karena itu, perangkat desa harus memahami dan mengelola keuangan desa dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Wijaya & Roni, 2019). Namun, sebagai pengemban fungsi pembinaan, APIP-nya harus dapat memberikan rekomendasi tentang cara meningkatkan keuangan desa, misalnya melalui bantuan teknis dan bimbingan, karena sumber daya manusia desa terbatas. Anda dapat mengelolanya secara bertanggung jawab dan melakukannya dengan benar dan terbuka.

Kepala desa bertanggung jawab untuk pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Simanjuntak et al., 2022) dan (Silitonga et al., 2022). Selain itu, mereka harus menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa serta memajukan dan meningkatkan perekonomian desa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa (Purba et al., 2021).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 (Permendagri No. 20 Tahun 2018), pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) adalah kepala desa atau orang lain yang memiliki otoritas untuk mengelola keuangan umum desa. Anggaran desa harus dilaporkan kepada bupati atau wali kota (Kareth et al., 2021). Perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban adalah titik awal dari siklus pengelolaan keuangan desa.

Pembangunan undang-undang dan infrastruktur bukan satu-satunya hal yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa; yang paling penting adalah menyediakan sumber daya manusia yang dapat diandalkan, mahir, dan berdedikasi untuk kepala desa dan lembaga desa. Saat ini, meskipun sebagian besar kepala dan lembaga desa memiliki gelar sarjana, sulit untuk mencatat transaksi keuangan desa karena mereka kurang mahir dalam akuntansi dan administrasi. Kami menyadari bahwa ada hal ini tidak sepele, karena jika terjadi kesalahan, Anda mendapatkan kesalahan fatal. Dalam situasi seperti itu, pengelolaan dan pembukuan keuangan desa memang menjadi sulit. Masalah ini banyak terjadi di kalangan kepala desa dan kelompok desa lainnya di Indonesia, termasuk Desa Lumban Pea Timur Kabupaten Toba.

Pada tataran pengelolaan keuangan desa, khususnya pada tataran pengelolaan keuangan desa, penting untuk memastikan kualitas laporan keuangan desa, terutama dalam pencatatan pendapatan dan belanja keuangan desa dan penutupan buku akhir bulan, sampai penyusunan laporan keuangan desa (Raharjo, 2020). Dan kepala desa serta organisasi desa membutuhkan

Sagala, Normi, Simanjuntak, Siahaan, Ginting, Sagala, Goh, Panjaitan, Situmorang, Simanjuntak, Rajagukguk, Gultom, Sianturi, Siregar, Nadeak

pengetahuan tentang pembukuan dan pengelolaan keuangan untuk mengelola keuangan desa agar dapat dicairkan. Untuk itu kami memberikan dukungan berupa pelatihan akuntansi pengelolaan keuangan desa dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia.



Gambar 1. Penjelasan Pengelolaan Keuangan Desa



Gambar 2. Foto Bersama dengan Perangkat Desa Lumban Pea Timur

Akibatnya, kehadiran Tim Pengabdian Kepada Masyarakat sangat tepat untuk memberikan presentasi materi tentang pengelolaan keuangan desa, yang sangat dibutuhkan oleh Desa Lumban Pea Timur untuk memecahkan masalah tersebut. Untuk membuat sistem keuangan dan akuntansi desa mudah dipahami dan digunakan tidak hanya untuk desa tetapi juga untuk perangkat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa, mereka harus dirancang secara sederhana, singkat, dan jelas.

Pelatihan pengelolaan keuangan desa ini dirancang untuk membantu kepala desa dan stafnya memahami pengelolaan dan akuntansi keuangan. Pengawasan transaksi keuangan desa, termasuk penerimaan dan pengeluaran kas serta penerimaan dan pengeluaran bank, melalui pencatatan yang tepat dan

akurat serta laporan keuangan yang lebih jelas untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa. Terkait dengan masalah di atas, tim ingin melakukan hal-hal berikut: memberikan pelatihan pengelolaan keuangan desa di desa Lumban Pea Timur, Kabupaten Toba.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pembinaan dan pengawasan (Rivan & Maksun, 2019). Berikut dapat dijelaskan di bawah ini:

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan penerimaan dan anggaran tahunan pemerintahan desa yang dianggarkan dalam APB desa termasuk dalam tahapan ini. Rencana kerja pemerintah desa tahun ini dan pedoman penyusunan APB desa, yang ditetapkan setiap tahun oleh peraturan bupati atau walikota, mengatur penyusunan APB desa. Sekretaris desa bertanggung jawab atas penyusunan APB desa. Kepala desa harus menyerahkan rancangan APB Desa kepada sekretaris desa untuk didiskusikan dan disetujui oleh BPD. Jika ada kesepakatan bersama, kepala desa juga harus menyerahkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada bupati atau walikota melalui Camat untuk dievaluasi dalam waktu tiga hari setelah disetujui. Kepala desa harus membuat rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa setelah evaluasi, yang harus dibagikan kepada masyarakat desa melalui media informasi.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, dana yang diterima dan digunakan oleh desa ditransfer ke rekening kas desa di bank yang dipilih oleh Bupati atau Wali Kota. Rekening kas dibuat oleh pemerintah desa dengan tanda tangan KaDes dan kaur keuangan, dan KaDes harus melaporkan nomor rekening kas desa kepada Bupati atau Wali Kota untuk memastikan dana disalurkan dengan benar. Selain itu, kaur keuangan memiliki kemampuan untuk menyimpan sejumlah uang tertentu untuk keperluan operasi pemegang saham. Jumlah yang tepat ditentukan oleh peraturan yang dibuat oleh bupati atau wali kota.

c. Tahap Penatausahaan

Pada titik ini, semua penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas umum yang ditutup setiap bulan. Kebendaharaan dikelola oleh kantor keuangan. Ia perlu membuat buku pembantu kas umum, yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. Buku pembantu bank digunakan untuk mencatat uang yang diterima dan dibayarkan melalui rekening kas desa; buku pembantu pajak mencatat uang yang diterima sebagai setoran pajak dan potongan pajak; dan buku pembantu panjar mencatat uang yang diberikan dan ditanggung panjar.

d. Tahap Pelaporan

Pada tahap ini, kepala desa menggunakan camat untuk melaporkan kepada bupati atau wali kota tentang pelaksanaan APB Desa semester pertama.

Laporan ini harus mencakup laporan tentang pelaksanaan APB Desa dan semua kegiatan yang telah diselesaikan. Laporan tersebut akan diserahkan oleh bupati atau wali kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

e. Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap ini, kepala desa melaporkan kepada bupati atau wali kota tentang hasil APB Desa setiap akhir tahun anggaran melalui camat. Laporan ini harus dikirim paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran tersebut dan terdiri dari: laporan keuangan, yang mencakup laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan; laporan realisasi kegiatan; dan daftar program, program, dan inisiatif sektoral. Pada akhir tahun anggaran, bupati atau wali kota harus menyerahkan laporan pertanggungjawaban ini kepada Menteri sebagai bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

PELAKSANAAN DAN METODE

Pengabdian kepada komunitas ini dilakukan melalui berbagai proses, termasuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Ini adalah ringkasan prosedur tersebut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, persiapan tim pertama-tama adalah mengidentifikasi lokasi kegiatan, yaitu Desa Lumban Pea Timur Kabupaten Toba. Pada bagian kedua dilakukan wawancara mengenai tantangan pengelolaan keuangan desa. Ketiga, merencanakan pelaksanaan dukungan keuangan untuk pengelolaan keuangan desa. Keempat tim menyiapkan materi yang mudah dipahami untuk disampaikan kepada kepala desa dan organisasi desa sesuai Permendagri No 1.20/2018 dan UU No 6/2014.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan ini, kegiatan dibagi menjadi beberapa tahapan. uraian siklus pengelolaan keuangan desa dan uraian kewenangan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018. Ini juga mendukung pengelolaan keuangan desa.

3. Tahap Evaluasi

Pada titik ini, tim mengetahui seberapa sukses kegiatan ini dan dapat melakukan perbaikan jika ditemukan kekurangan selama pelatihan. Pada awal kegiatan akan dilakukan evaluasi dengan cara tanya jawab dengan kepala desa dan perangkat desa, dan pada saat pelaksanaan kegiatan akan dinilai tercapai atau tidaknya kegiatan pelatihan ini.

4. Tahap Pelaporan

Pada tahap ini akan dihasilkan dua laporan dari kegiatan ini yaitu laporan kemajuan kegiatan dan laporan akhir hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan dukungan pelatihan pengelolaan keuangan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil diskusi Bersama Bapak Kepala Desa Lumban Pea Timur yaitu Bapak Tambunan dan juga Perangkat Desa Lumban Pea Timur, beliau menjelaskan bahwa kepala desa memiliki peranan penting dalam pengelolaan keuangan desa.

1. Tahap Perencanaan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepala desa, "Pada tahap ini, kepala desa dan perangkat desa akan mengidentifikasi masalah di lapangan, kemudian mempertimbangkan usulan masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Setelah itu, kepala desa juga akan mempertimbangkannya usulan dan masukan dari masyarakat." Rekomendasi dari masyarakat desa mengenai masalah apa yang paling penting, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam program kerja desa kami, kami merefleksikannya.

2. Tahap Pelaksanaan

Menurut temuan dari wawancara dengan kepala dan perangkat desa, persetujuan anggaran pendapatan dan belanja diperlukan sebelum kegiatan belanja desa dapat dimulai. Dana yang disediakan untuk kegiatan telah menunjukkan kesesuaian keuangan yang diperlukan. Semua kegiatan keuangan dan pengeluaran diatur dalam anggaran pendapatan dan belanja desa setelah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Setelah itu, sekretaris desa melakukan verifikasi dan kegiatan dilakukan setelah disetujui oleh kepala desa. Ada beberapa area yang telah diselesaikan. praktik pengelolaan dan pembangunan desa, pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembiayaan.

3. Tahap Penatausahaan

Berdasarkan wawancara, kepala desa menyatakan bahwa untuk pengelolaan keuangan, bendahara harus membuat laporan pendapatan dan pengeluaran, setelah itu dibuat keputusan tentang bagaimana dana digunakan. Jika ada pengeluaran atau pemasukan, kepala desa dan perangkat desa akan selalu menyesuaikan diri untuk mencegah kesalahan di masa depan.

4. Tahap Pelaporan

Menurut wawancara dengan kepala desa dan perangkat desa, kepala desa menyatakan bahwa bendahara desa bertanggung jawab pada tahap pelaporan. Setiap akhir bulan, bendahara, yang merupakan salah satu perangkat desa, bertanggung jawab kepada kepala desa untuk memberikan pertanggungjawaban bulanan. Bendahara juga harus memastikan bahwa dana desa disimpan dengan benar.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Hasil wawancara dengan kepala desa menunjukkan bahwa pada tahap pertanggungjawaban, kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada warga sebelum ditransfer ke bupati atau walikota. Kepala desa wajib menyampaikan laporan tertulis kepada badan musyawarah desa, dan kepala desa mengkomunikasikan informasi dasar tentang pertanggungjawaban kepala desa kepada warga melalui acara yang diselenggarakan oleh kepala desa dan masyarakat desa.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Untuk kemajuan desa, pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan baik dan dengan penuh perhatian. Asas dan tahapan pengelolaan yang ditetapkan dalam undang-undang merupakan buktinya. Masyarakat desa berhak atas dana tersebut, meskipun mereka tidak mengelolanya. Selain itu, mereka berhak mengetahui tentang situasi keuangan desa. Oleh karena itu, topik diskusi saat ini adalah pengelolaan keuangan desa. Ini mencakup definisi, dasar, jangka waktu, dan beberapa tahapan dalam pengelolaan keuangan Desa. Peran kepala desa dalam mengelola keuangan desa baru adalah menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja desa serta memberikan konsultasi pembangunan desa agar rencana pembangunan desa dapat berjalan dengan lancar. Anggaran Pendapatan Belanja Desa disusun untuk memperkirakan target pendapatan, sekaligus bertujuan untuk mencapai kemandirian daerah dan kemajuan yang merata, untuk mencapai pembangunan yang efisien dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

IAI-KASP. 2015. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*.

Kareth, V., Saerang, D. P. E., & Budiarmo, N. S. (2021). Village financial management: Case study in "Kampung Srer." *Indonesia Accounting Journal*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.32400/iaj.32158>

Maolani, D. Y. (2019). Strengthening Village and Village Government Towards Sustainable Development in the Framework of Increasing Community Community Welfare. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(2), 36-49. <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/5113/0>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.

Purba, D. H. P., Saragih, R., Silalahi, M. P., Sembiring, Y. N., Sagala, L., Silitonga, I. M., Goh, T. S., Junita, R., Situmorang, D. R., Nainggolan, A., Sipayung, T. D., Sitorus, P. J., Simanjuntak, R. M. P., & Sagala, F. (2021). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Dan Pengembangan Usaha Untuk Usaha Kecil (Ukm) Di Desa Baru Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat METHABDI*, 1(1), 32-36. <https://doi.org/10.46880/methabdi.vol1no1.pp32-36>

Raharjo, Muhamad Mu'iz. 2020. *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rivan, Arif & Maksum, Irfan Ridwan. 2019. Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 9. Nomor 2.

Silitonga, I. M., Simanjuntak, A., Saragih, M. E., Sagala, F., & Elisabeth, D. M. (2022). Determinants Of Village Fund Management Accountability Empirical Study in the Villages of Dolog Hulan, Raya Hulan and Parjalangan. *Majalah Ilmiah METHODODA*, 12(3), 204-220. <https://doi.org/10.46880/methoda.vol12no3.pp204-220>

Simanjuntak, A., Rumapea, M., Siahaan, S. B., Pasaribu, D., Sagala, L., Ginting, M. C., Silalahi, M., Napitupulu, J., Sagala, F., Panjaitan, R. Y., Situmorang, D. R., Naibaho, J. F., Sitorus, P. J., & Simanjuntak, G. Y. (2022). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) (

Sagala, Normi, Simanjuntak, Siahaan, Ginting, Sagala, Goh, Panjaitan, Situmorang, Simanjuntak, Rajagukguk, Gultom, Sianturi, Siregar, Nadeak

Studi Pada Desa Lumban Pea Timur Kabupaten Toba). *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Methabdi*, 2(1), 38–44.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.

Wijaya, E., & Roni, M. F. (2019). Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya (Practice of Village Fund Management and Its Affecting Factors). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 165–184.